



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 10    TAHUN 1996    SERI : B    NO : 1**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR : 11 TAHUN 1994**

**T E N T A N G**

**TEMPAT PELELANGAN HASIL HUTAN DI  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Tempat Pelelangan Kayu Jati di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang telah diubah Pertama dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Tengah Nomor 8 Tahun 1983 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, maka perlu ditinjau kembali ;

- b. bahwa berhubung dengan hal itu, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a dan menetapkan Tempat Pelelangan Hasil Hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang - undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kehutanan ;
  4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang atas Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG  
TEMPAT PELELANGAN HASIL HUTAN DI**

# PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Tempat pelelangan hasil hutan yang selanjutnya disebut Tempat Pelelangan adalah tempat yang dipergunakan untuk melaksanakan pelelangan hasil hutan ;
- c. Hasil Hutan adalah benda - benda hayati yang dihasilkan dari hutan utamanya berada di bawah pengelolaan Perusahaan Umum Kehutanan Negara, yang selanjutnya disebut Perum Perhutani ;
- d. Pelelangan adalah penjualan dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat.

## B A B II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam penyediaan tempat pelelangan beserta kelengkapannya dan pemungutan retribusi atas pemakaian Tempat Pelelangan guna peningkatan pendapatan Daerah.

**B A B III**  
**TEMPAT PELELANGAN**

**Pasal 3**

Tempat pelelangan beserta kelengkapannya disediakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah setelah mendapat saran pertimbangan dari PERUM PERHUTANI Unit I Jawa Tengah.

**Pasal 4**

Setiap penjualan hasil hutan dengan cara lelang dilaksanakan di tempat pelelangan.

**B A B IV**  
**R E T R I B U S I**

**Pasal 5**

- (1) Setiap pelelangan hasil hutan di tempat Pelelangan dikenakan retribusi sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus) dari penetapan harga lelang.
- (2) Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini dibebankan kepada pemenang lelang.

**Pasal 6**

Semua hasil pungutan retribusi dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

**Pasal 7**

Pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

## **Pasal 8**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional, disediakan biaya operasional yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Untuk menunjang kegiatan pemungutan disediakan uang perangsang sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan retribusi dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

## **B A B V PELAKSANAAN**

### **Pasal 9**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

## **B A B VI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 10**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **B A B VII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 11**

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum Polisi Republik

Indonesia, penyidikan terhadap Tindak Pidana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan - undangan yang berlaku.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka ;
  - b. Pemasukan rumah ;
  - c. Penyitaan barang ;
  - d. Pemeriksaan surat ;
  - e. Pemeriksaan Saksi ;
  - f. Pemeriksaan tempat kejadian ;
- dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia.

## **B A B VIII**

### **P E N U T U P**

#### **Pasal 13**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Tempat Pelelangan Kayu Jati di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1983 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 15 September 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPENSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

K E T U A

td

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

td

S O E W A R D I

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan  
Nomor : 522.33 - 408  
Tanggal : 3 Agustus 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah.

Nomor : 10 Tanggal : 23 April 1996  
Seri : B Nomor : 1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Pelaksana Harian

ttt

**Drs. HARTONO**

**Wakil Gubernur Bidang I**

**P E N J E L A S A N**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH**  
**TINGKAT I JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 11 TAHUN 1994**

**T E N T A N G**

**TEMPAT PELELANGAN HASIL HUTAN DI PROPINSI**  
**DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan Jawa Tengah yang berkesinambungan, dibutuhkan dukungan dana yang cukup memadai, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah mengusahakan penggalian sumber pendapatan baru dengan cara penyediaan tempat pelelangan kayu jati **PERTUKANGAN PERUM PERHUTANI**, bagi pengusaha besar, menengah dan kecil yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1983.

Perjalanan waktu menunjukkan bahwa penjualan hasil hutan yang meliputi kayu dan non kayu cenderung selalu meningkat dan mempunyai potensi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, yang saat ini belum dikenakan retribusinya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka agar retribusi dapat menjangkau obyek - obyek penjualan lelang hasil hutan, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah memandang perlu mencabut

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1983 dan menetapkan kembali Tempat Pelelangan Hasil Hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a dan b : Cukup jelas.

1 huruf c : a). Termasuk pengertian hasil hutan adalah hasil hutan yang dari produksi diluar Perum Perhutani.

b). Benda-benda hayati yang dihasilkan berupa kayu dan non kayu.

1 huruf d : Cukup jelas.

Pasal 2 s.d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cara lelang hasil hutan dibedakan sebagai berikut :

a. Lelang Besar yaitu lelang yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Lelang Negara.

b. Lelang Kecil yaitu lelang yang pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh Perum Perhutani cq.

**Kesatuan Pemangkuan  
Hutan (KPH) atas  
wewenang Kantor Lelang  
Negara.**

**Pasal 5 s.d 15**

**: Cukup jelas.**